

MILIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A  
PADANG

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH :

Rina Merry  
Rp. 02 940 054



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2007

No. Reg : 107 / PK / II / VIII / 2007

**PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PADANG**

(Rina Merry, 02940054, Fakultas Hukum Program Ekstensi Unand, Jml Hal.56 Tahun 2007)

**ABSTRAK**

Perkawinan dalam Islam dapat ditandai dengan adanya Aqad nikah sebagai bukti yang harus dilakukan oleh dua orang saksi, saksi disini menandai bahwa perkawinan telah terjadi. Seiring dengan munculnya persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan perkawinan tersebut, maka dari itu dikeluarkanlah UU No.1 Tahun 1974 ditegaskan lagi tentang pencatatan perkawinan yaitu pada pasal 2 ayat 2 mengenai perlunya dilakukan pencatatan perkawinan, karna itu terhadap perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tidak ada akta perkawinannya dapat dimintakan itsbat nikahnya ke pengadilan agama

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama adalah bagaimana proses pengesahan perkawinan, jenis-jenis perkawinan mana yang dapat disahkan serta kegunaan dari pengesahan perkawinan, bentuk-bentuk hambatan yang ada dalam pengesahan perkawinan dan apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat terhadap isteri dan anak. Dengan timbulnya permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis atau data yang diperoleh dianalisis kemudian diuraikan secara deskriptif berbentuk data kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian penulis kelapangan dapat disimpulkan bahwa proses pengesahan perkawinan tersebut dimulai dengan mengajukan gugatan/pemohonan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Setelah permohonan diajukan ditetapkanlah hari sidang, juru sita memanggil para pihak. Setelah permohonan dibacakan kemudian dilanjutkan dengan pembuktian. Setelah permohonan itu dapat dikuatkan dengan dalil-dalil pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan dengan mengabulkan permohonan. Dengan penetapan tersebut oleh Majelis Hakim berarti perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai bukti yang sah. Alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan adalah seluruh perkawinan yang dilakukan sebelum keluarnya UU No.1 Tahun 1974 yang hanya memenuhi ketentuan hukum Islam, sedangkan perkawinan yang dilakukan sesudah keluarnya UU No.1 Tahun 1974 asal tidak bertentangan dengan UU tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinannya (itsbat nikahnya). Penyebab tidak tercatatnya perkawinan itu ialah karena kelalaian dari PPN/P3N itu sendiri. Kegunaan dari pengesahan perkawinan tersebut adalah untuk membuat Akta kelahiran anak, mengurus tunjangan keluarga, mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh suami dengan wanita lain dan untuk dapat melakukan perceraian serta mengurus pasport. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengesahan perkawinan itu adalah tidak hadirnya si istri dalam pelaksanaan perkawinan, kesulitan menghadirkan dua orang saksi yang menghadiri perkawinan ke persidangan, kurangnya pengetahuan pemohon tentang tata cara persidangan dan pemohon bukan suami atau isteri, karna faktor biaya dan dampak tidak di catatkannya perkawinan terhadap isteri dan anak yang akan dapat menyulitkan keluarganya sendiri.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia sepanjang masa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perbuatan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami/isteri). Islam sebagai agama yang universal, mengatur segala kehidupan manusia baik dari segi ibadah maupun dari segi muamallah. Salah satu contohnya adalah masalah perkawinan. Di dalam Islam perkawinan dinyatakan dengan adanya Aqad nikah, berupa rangkaian ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki, dan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian<sup>1</sup>

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Menurut Ibrahim Hosen sebagaimana yang dikutip oleh Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 3

Akad nikah ini harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi. Dengan demikian di dalam Islam perkawinan itu cukup di buktikan dengan saksi saja tidak mengenal surat nikah, saksi itu nanti yang akan menyebarluaskan tentang telah terjadinya perkawinan tersebut. Bila membaca peraturan-peraturan hukum islam tentang perkawinan tidak ditemukan adanya kewajiban atau keharusan untuk mencatatkan perkawinan.

Untuk mengantisipasi munculnya persoalan-persoalan yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga, maka setiap perkawinan harus di catat pada akta perkawinan akta inilah satu-satunya bukti ontentik akan adanya perkawinan. Karena itu akta ini tiada lain dari pada bukti perkawinan.

Pencatatan merupakan kelengkapan administratif, artinya walaupun pencatatan bukan merupakan unsur untuk menentukan keabsahaan suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan yaitu bahwa perkawinan tersebut harus di catat di kantor (KUA) atau pada catatan sipil.

Ketentuan mengenai pendaftaran atau pencatatan ini lebih lanjut diatur secara terperinci dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU NO. 1 Tahun 1974. pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah (PP) tersebut menyatakan :

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama islam, di lakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatat nikah

(2) pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam, di lakukan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-perundangan mengenai pencatatan perkawinan

Namun di dalam praktek masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak tercatat akibatnya banyak orang tua mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak-anaknya dan terhadap anaknya juga akan mendapat kesulitan dalam mengurus asuransi kecelakaan orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatat itu terjadi baik perkawinan itu dilakukan sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 disebabkan karena perkawinan tersebut tidak memenuhi kebutuhan perundang-undangan yang berlaku.

Bedasarkan uraian-uraian di atas maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam tentang fenomena yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas. Hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian tentang masalah pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama KLAS IA Padang dengan judul sebagai berikut :

**“PRAKTEK PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penyusunan skripsi ini penulis akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman proses pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Padang
2. Alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan di Pengadilan Agama Padang dan apa kegunaannya
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Padang
4. Akibat dari tidak tercatatnya perkawinan terhadap isteri dan anak

## **C. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui proses pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama
2. untuk mengetahui jenis-jenis perkawinan yang dapat dibuatkan bukti pengesahan perkawinan dan kegunaannya
3. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pengesahan perkawinan
4. untuk mengetahui akibat tidak tercatatnya perkawinan terhadap isteri dan anak

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Secara Teoritis :

**BAB III**  
**PENGESAHAN PERKAWINAN DI PENGADILAN**  
**AGAMA KLAS IA PADANG**

**A. Proses Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang**

Pada proses pengesahan perkawinan ini, terdapat berbagai macam prosedur yang harus dilakukan oleh seorang pemohon mulai dari pengajuan permohonan, pengregistrasian dan pemanggilan para pihak, tata cara persidangan dan sampai pada penyerahan putusan penetapan.

**1. Cara Mengajukan Permohonan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan pejabat kepaniteraan pengganti dan petugas meja I Pengadilan Agama Padang, dapat diikuti bahwa sistem pengajuan perkara ke pengadilan agama harus berdasarkan kepada keputusan ke Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994, tentang memberlakukan Buku I dan Buku II, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan.

Pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama dapat dibagi dua cara yaitu :

**a. Gugatan**

Yaitu pada perkara pengesahan perkawinan itu ada atau mungkin ada perselisihan atau sengketa, baik tentang proses perkawinan atau untuk mendapatkan pengesahan perkawinan itu sendiri, Pengesahan perkawinan pada perkara berbentuk gugatan ini di ajukan oleh suami, atau oleh istri saja yang salah satu diantara keduanya masih hidup

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Keimpulan yang dapat penulis tarik dari masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama dimulai dari mengajukan gugatan/permohonan. Pengesahan perkawinan itu dapat diajukan dalam dua bentuk baik tertulis maupun lisan, Setelah permohonan di ajukan kemudian ditetapkan hari sidang, kemudian ketua majelis memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak. Bila sipemohon hadir pada jadwal yang telah ditetapkan, permohonan pemohon langsung dibacakan.

Setelah permohonan dapat dikuatkan dilanjutkan dengan pembuktian. Setelah dalil-dalil pemohon dapat dikuatkan dengan dua orang saksi maka Majelis Hakim akan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon. Putusan penetapan ini didahului dengan kata-kata MENETAPKAN. Setelah putusan/penetapan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim menyerahkan salinan putusan/penetapan melalui petugas Meja III kepada pemohon tanpa mengeluarkan biaya administrasi.

- b. Jenis-jenis perkawinan yang dapat disahkan adalah seluruh perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mempunyai bukti perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya



## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an dan Terjemahan*. Lubak Agung Jakarta, 1989

Amiruddin dan H.Asikim Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997/1998

H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, penerbit Akademika Ppresindo, Jakarta, 2004

Hirman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju Tahun 1976

H.Sulaiman R Asjid *Fiqh Islam*, Penerbit PT Sinar Baru Algesindo, Bandung

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramita Jakarta

**Kompilasi Hukum Islam** INPRES No. 1 Tahun 1991 Berikut Penjelasan

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

